

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



NOMOR 3

TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

HARI JADI KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan.
6. Hari jadi daerah adalah hari jadi Kota Tangerang Selatan.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari jadi daerah ditetapkan pada tanggal 26 November.

- (2) Penetapan hari jadi daerah merupakan momentum berdirinya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai Daerah Otonom.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Peringatan hari jadi daerah dilaksanakan setiap tahun sekali.
(2) Peringatan hari jadi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sidang paripurna istimewa DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Oktober 2010

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,**

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,**

DUDUNG ERAWAN DIREKSI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
HARI JADI KOTA TANGERANG SELATAN

I. UMUM.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Surat Bupati Tangerang Nomor 135/088 Binwil/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Surat Bupati Tangerang Nomor 137/530 Binwil-2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Usulan Pembentukan daerah Otonom, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/Kep.239-Huk/2007 tanggal 7 Mei perihal Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Bupati tangerang Nomor 130/Kep.380-HUK/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan ditetapkannya ex Kewedanaan Ciputat menjadi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/18/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Surat Gubernur banten Nomor 135/1436-Pem/2007 tanggal 25 Mei 2007 perihal Usulan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Gubernur Banten Nomor 125.3/Kep.353-Huk/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 Tentang persetujuan Penetapan Batas Wilayah dan Belanja Oprasional dan Pemeliharaan Kepada Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/ Kep-DPRD/09/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/10/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kota, Batas Wilayah Kota dan Cakupan Wilayah Kota Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-Dprd/12/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Keputusan Gubernur Banten

Nomor 011/Kep.301-Huk/2008 tanggal 7 Juli 2008 Tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang Untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Berdasarkan Hal tersebut Pemerintah telah melakukan Pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu, Kota \Tangerang Selatan Memiliki luas Wilayah keseluruhan $\pm 147,19$ Km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 918.783 jiwa.

Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel, pengalihan asset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kota tangerang Selatan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dfan peningkatan suber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada awalnya merupakan bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, maka sejak saat itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai daerah otonom baru, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat.

Hari jadi Kota Tangerang Selatan dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Hari jadi Kota Tangerang Selatan ditetapkan pada 26 November 2008, hal ini dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut secara de jure Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah terbentuk, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2008.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0310